



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR **57 TAHUN 2023**

TENTANG

PELAYANAN ANAK KORBAN, ANAK SAKSI,
DAN/ATAU PELAKU KEKERASAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 24 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau Pelaku Kekerasan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Kovenssi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PINRANG TENTANG PELAYANAN ANAK KORBAN, ANAK SAKSI, DAN/ATAU PELAKU KEKERASAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah Ayah dan/atau Ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak Korban fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
14. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

15. Anak yang Menjadi Korban yang selanjutnya disebut Anak Korban merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, termasuk anak korban perkawinan anak dan pekerja anak.
16. Anak yang Menjadi Anak Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
17. Pelaku Kekerasan Anak yang selanjutnya disebut Pelaku Anak adalah anak yang melakukan segala bentuk kekerasan.
18. Fasilitas Layanan Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Fasyankes Daerah adalah fasilitas yang disiapkan daerah untuk memberikan layanan kesehatan yang dapat berupa puskesmas maupun rumah sakit daerah.
19. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan Pelaku Anak, korban, keluarga Pelaku Anak/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
20. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
21. Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam rangka pelayanan Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau Pelaku Anak.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap Anak;
- b. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi Anak; dan
- c. Memberikan pelayanan kepada Anak Korban, Anak Saksi, dan Pelaku Anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi tata cara pelayanan dan penanganan terhadap Anak Korban, Anak Anak Saksi dan/atau Pelaku Anak yang terdiri atas:

- a. prinsip, Hak Anak dalam perlindungan, dan layanan Perlindungan Anak di Daerah;
- b. pelayanan pengaduan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan;
- e. pelayanan pemberian bantuan hukum;
- f. pelayanan bantuan medikolegal;
- g. pelayanan identifikasi;
- h. pelayanan psikologis;
- i. pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
- j. pelayanan mediasi;
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PRINSIP, HAK ANAK DALAM PERLINDUNGAN, DAN LAYANAN
PERLINDUNGAN ANAK DI DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Pelayanan dan penanganan terhadap Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau Pelaku Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagian Kedua

Hak Anak dalam Perlindungan

Pasal 6

- (1) Setiap Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau Pelaku Anak berhak memperoleh perlindungan dalam pelayanan dan penanganannya.
- (2) Anak Korban dan Anak Saksi berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pernyataan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal pelaku dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat nasihat hukum; dan
 - k. mendapat pendampingan.

- (3) Pelaku Anak berhak:
- a. diberlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. dipisahkan dari orang dewasa;
 - c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
 - e. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - f. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - g. tidak dipublikasikan identitasnya;
 - h. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
 - i. memperoleh advokasi sosial;
 - j. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - k. memperoleh pendidikan;
 - l. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
 - m. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Anak Korban dan Pelaku Anak mengadu pada saat yang bersamaan, maka Anak Korban menjadi prioritas terlebih dahulu.

Bagian Ketiga

Layanan Perlindungan Anak di Daerah

Pasal 7

- (1) Layanan Perlindungan Anak di Daerah dilaksanakan pada tingkatan desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan fungsi layanan Perlindungan Anak pada tingkatan desa/kelurahan dilaksanakan oleh PATBM bekerja sama dengan pemerintah desa meliputi:
 - a. penerimaan pengaduan;
 - b. penanganan kasus secara mediasi; dan
 - c. merujuk kasus ke UPTD PPA.

- (3) Penyelenggaraan fungsi layanan Perlindungan Anak pada tingkatan kecamatan dilaksanakan oleh kecamatan meliputi:
 - a. pembuatan mekanisme respons cepat penanganan kasus kekerasan terhadap Anak;
 - b. penerimaan pengaduan;
 - c. penanganan kasus secara mediasi; dan
 - d. merujuk kasus ke UPTD PPA.
- (4) Penyelenggaraan fungsi layanan Perlindungan Anak pada tingkatan kabupaten dilaksanakan oleh UPTD PPA meliputi:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.
- (5) Apabila diperlukan layanan rujukan untuk Anak, maka UPTD PPA dapat berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk menjamin terpenuhinya hak perlindungan khusus anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan UPTD PPA diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya penerimaan pengaduan untuk Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau Pelaku Anak, termasuk seluruh AMPK.
- (2) Pengaduan merupakan layanan penerimaan laporan masyarakat terkait dengan kasus kekerasan terhadap Anak, baik secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan dilakukan oleh individu atau masyarakat yang mengetahui adanya dugaan masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang dialami oleh Anak yang berada di Daerah.
- (4) Dalam melakukan pengaduan, Anak berhak didampingi oleh keluarga dan/atau orang tua, serta orang lain yang dipercayai oleh Anak.

BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi terhadap Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau Pelaku Anak.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Anak dilaksanakan oleh Fasyankes Daerah dan UPTD PPA.
- (3) Fasyankes Daerah bertugas memberikan layanan kesehatan berupa anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, serta tata laksana medis dan medikolegal.
- (4) UPTD PPA bertugas dalam memberikan pendampingan layanan kesehatan berupa memfasilitasi akses layanan kesehatan serta mendampingi Anak saat menjalani prosesnya serta memastikan layanan diberikan dengan ramah Anak.

BAB VII
PELAYANAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan hak pendidikan kepada Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau Pelaku Anak.
- (2) Setiap Anak Korban dan Anak Saksi berhak untuk tetap melanjutkan pendidikan tanpa adanya stigmatisasi dan diskriminasi dari pihak manapun, baik sebelum, selama, dan setelah kasus kekerasan berproses pada tahapan peradilan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan/atau bimbingan pendidikan bagi Pelaku Anak baik secara formal maupun informal.
- (4) Fasilitas dan/atau bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diselenggarakan oleh PD yang melaksanakan tugas dalam bidang pendidikan bekerja sama dengan PD yang melaksanakan tugas dalam bidang Perlindungan Anak di Daerah.

BAB VIII
BANTUAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Bantuan hukum merupakan layanan yang diberikan untuk mengakses layanan hukum yang diperlukan oleh Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau Pelaku Anak.

- (2) Bantuan hukum diberikan baik di luar maupun selama proses peradilan, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (3) Bantuan hukum dapat diberikan baik oleh UPTD PPA, maupun lembaga masyarakat yang bekerja di bidang hukum.

BAB IX BANTUAN MEDIKOLEGAL

Pasal 12

- (1) Bantuan medikolegal merupakan layanan untuk mencari bukti tanda-tanda kekerasan untuk kepentingan peradilan.
- (2) Bantuan medikolegal dilaksanakan oleh Fasyankes Daerah dan UPTD PPA.
- (3) Fasyankes Daerah bertugas memberikan bantuan medikolegal untuk memperjelas atau memberi keterangan terhadap kasus Anak sedang berproses dalam tahapan peradilan.
- (4) UPTD PPA bertugas dalam memberikan pendampingan dalam proses pelaksanaan medikolegal bagi Anak.

BAB X PELAYANAN IDENTIFIKASI

Pasal 13

- (1) Identifikasi merupakan bentuk pelayanan yang diberikan untuk mengidentifikasi kasus, kewenangan kasus dan tingkat resiko kasus pada saat menerima pengaduan.
- (2) Identifikasi kasus merupakan identifikasi untuk mengetahui klasifikasi kasus, termasuk menentukan kasus sebagai kasus kekerasan dan mencari tahu kondisi khusus Anak.
- (3) Identifikasi kewenangan kasus merupakan identifikasi untuk mengetahui kewenangan pengelolaan kasus berada di Daerah dengan melihat tempat kejadian kasus, asal Anak dan kondisi kedaruratan dan jarak akses layanan perlindungan.
- (4) Identifikasi tingkat resiko kasus terdiri atas identifikasi kasus di kondisi risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah.

BAB XI
PELAYANAN PSIKOLOGIS

Pasal 14

- (1) Pelayanan psikologis merupakan layanan yang diberikan untuk mengetahui serta menanganani kondisi psikologis Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau Pelaku Anak.
- (2) Pelayanan psikologis dilaksanakan oleh Fasyankes Daerah dan UPTD PPA.
- (3) Fasyankes Daerah bertugas memberikan layanan penanganan psikologis lanjut untuk Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau Pelaku Anak.
- (4) UPTD PPA bertugas dalam melakukan asesmen biopsikososial, termasuk kondisi psikologis awal dan memberikan konseling awal terhadap Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau Pelaku Anak.

BAB XII
PELAYANAN REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

Bagian Kesatu
Rehabilitasi Sosial

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan oleh PD yang melaksanakan tugas dalam bidang sosial.
- (3) Pelayanan rehabilitasi sosial juga dilakukan oleh UPTD PPA dalam bentuk pendampingan dalam proses rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua
Reintegrasi Sosial

Pasal 16

- (1) Reintegrasi sosial merupakan proses penyiapan Anak untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat.
- (2) Pelayanan reintegrasi sosial dilakukan oleh PD yang melaksanakan tugas dalam bidang sosial.
- (3) Pelayanan reintegrasi sosial juga dilakukan oleh UPTD PPA dalam bentuk pendampingan dalam proses reintegrasi sosial.

BAB XIII

MEDIASI

Pasal 17

- (1) Mediasi merupakan fungsi layanan dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- (2) Mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.
- (3) Mediasi di luar pengadilan dilakukan untuk penyelesaian kasus tindak pidana ringan maupun perdata yang melibatkan para pihak yaitu Anak Korban dan Pelaku Anak beserta keluarganya, pendamping Anak Korban atau kuasa hukum para pihak, dan perwakilan tokoh masyarakat.
- (4) Mediasi di dalam pengadilan dilaksanakan melalui prinsip keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan terhadap Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau Pelaku Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan pelayanan terhadap Anak Korban, Anak Saksi dan/atau Pelaku Anak sesuai standar pelayanan minimal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 22 November 2023
BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

A. CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 57 TAHUN 2023